



P E N E T A P A N

Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Ramni binti Lahabe**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gawalise, No. 39, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Fitriyani binti Popunos**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Gawalise, Nomor 14, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Nurzamin, S.Ap. Binti Popunos**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jl. Gawalise, No. 39, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1977 Pemohon I dengan almarhum **Popunos bin Yoto** telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Fitriyani binti Popunos** dan **Nurzamin, S.Ap. binti Popunos**;

Hal 1 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Al-marhum Popunos bin Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 yang disebabkan karena sakit, selanjutnya disebut **Pewaris**;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris adalah seorang Pegawai Negwri Sipil dan meninggalkan harta warisan berupa tabungan Deposito berjangka di Bank BCA Palu dengan nomor Rekening 7920998041 yang berisi saldo berjumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pengajuan permohonan Penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pencairan tabungan Depositi berjangka atas nama al-marhum Popunos bin Yoto di Bank BCA Palu dengan Rekening nomor 7920998041;
- Bahwa Fitriyani binti Popunos (Pemohon II) bermohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai perwakilan yang berhak mencairkan tabungan Deposito berjangka milik al-marhum Popunos bin Yoto di Bank. BCA Palu dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengaabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Popunos bin Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris almarhum Popunos bin Yoto:
 - **Ranmi binti Lahabe;**
 - **Fitriyani binti Popunos;**
 - **Nurzamin, S.Ap. binti Popunos;**adalah ahli waris almarhum **Popunos bin Yoto**;
4. Menetapkan Deposito berjangka di Bank BCA Palu dengan Rekening nomor 79209980041 yang berisi saldo sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) adalah harta warisan almarhum Popunos bin Yoto;

Hal 2 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **Fitriyani binti Popunos** (Pemohon II) sebagai pihak yang berhak untuk mencairkan deposit berjangka milik al-marhum Popunos bin Yoto di Bank BCA Palu dan keperluan lainnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai masalah Penetapan ahli waris, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon tetap menghendaki Penetapan ahli waris tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ramni binti Lahabe dengan Popunos bin Yoto yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Popunos yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramni yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyani yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurzamin yang diberi tanda (P.6);
7. Asli surat keterangan ahli waris atas nama:
 - a. Ramni;
 - b. Fitriyani;
 - c. Nurzamin, yang diberi tanda (P.7);

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi buku tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA Palu atas nama Popunos, No. Rekening: 7920998041 yang diberi tanda (P.8);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang masing-masing sebagai berikut:

1. **Herman bin Wahid**, Umur 46 tahun, Agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Manggis II, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah suaminya Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Al-marhum Popunos dimasa hidupnya adalah suami istri yang sah dengan Pemohon I (**Ramni**);
- Bahwa al-marhum Popunos telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa dimasa hidupnya al-marhum Popunos adalah beragama Islam, begitu juga istri dan anak-anaknya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Popunos;
- Bahwa Al-marhum Popunos meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri yang bernama **Ramni** (Pemohon I) dan dua orang anak yang bernama **Fitriyani** dengan **Nurzamin** (Pemohon II dengan Pemohon III);
- Bahwa semasa hidupnya Al-marhum Popunos bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA Palu dengan No. Rekening 7920998041;

2. **Ardiyansyah Dwiputra bin Zainuddin**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Dines Pendidikan, bertempat tinggal di BTN Palupi Permai, Blok D, No. 51, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah berteman dekat dengan Pemohon II;

Hal 4 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al-marhum Popunos, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa al-marhum Popunos dimasa hidupnya adalah suami istri dengan Ramni (Pemohon I);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak perempuan yang bernama **Fitriyani** dengan **Nurzamin** (Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa al-marhum Popunos pada saat meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang istri yang bernama **Ramni** dengan dua orang anak perempuan yang bernama **Fitriyani** dan **Nurzamin**;
- Bahwa dimasa hidupnya al-marhum Popunos adalah beragama Islam, begitu juga semua keluarganya yakni istri dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya al-marhum Popunos adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA Palu dengan No. Rekening 7920998041;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah istri dan anak-anak dari al-marhum Popunos (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020, sehingga para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhum Popunos, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P.1 sampai dengan P.8) dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas;

Hal 5 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang erat kaitannya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah warga Negara yang berpenduduk dan berdomisili di Kota Palu, sehingga ketiganya berhak atas pelayanan hukum dari Pengadilan yang wilayah yuridiksi relatifnya meliputi seluruh wilayah daerah Kota Palu, dan atas dasar itulah maka ketiga Pemohon dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat bukti (P.2) diperoleh fakta hukum bahwa al-marhum Popunos (Pewaris) adalah suami istri dengan Pemohon I (Ramni);

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.3) diperoleh fakta hukum bahwa Al-marhum Popunos benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.7) diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak sebagai ahli waris almarhum Popunos;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.8) diperoleh fakta hukum bahwa al-marhum Popunos memiliki tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA Palu dengan No. Rekening 7920998041 yang berisi uang sebanyak Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua aksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa al-marhum Popunos benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua al-marhum Popunos juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal 6 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al-marhum Popunos meninggal dunia dengan hanya meninggalkan seorang istri yang bernama **Ramni binti Lahabe** (Pemohon I) dan dua orang anak perempuan yang bernama **Fitriyani** dan **Nurzamin** (Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa al-marhum Popunos juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan Deposito berjangka yang berisi uang sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) pada Bank BCA Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam hukum kewarisan Islam berlaku azas **Ijbaari** dengan maksud bahwa hak mewarisi secara otomatis berlaku buat ahli waris adalah bermula pada saat Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada tanggal 5 Juni 2020 al-marhum Popunos telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni seorang istri dan dua orang anak perempuan (para Pemohon) dan harta warisan berupa tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA Palu;

Menimbang, bahwa karena Popunos telah dinyatakan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan, maka ia harus dinyatakan sebagai **Pewaris**, demikian maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan maksud bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris pada saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan Pewaris (**al-marhum Popunos**) dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang masih hidup adalah hanya **Pemohon I** (istri) dan kedua anaknya yaitu **Fitriyani** dengan **Nurzamin**, sehingga ahli waris Al-marhum Popunos bin Yoto satu- satunya hanyalah istri dan kedua anaknya tersebut (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa karena maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pencairan tabungan Deposito

Hal 7 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka atas nama **Popunos** di Bank BCA Palu dengan Rekening No. 7920998041 yang berisi saldo sebanyak Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), dan atas kesepakatan semua ahli waris telah menunjuk kepada **Fitriyani binti Popunos** untuk mewakili para ahli waris lainnya dalam pengurusan tersbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menyatakan **Popunos bin Yoto** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1. Ramni binti Lahabe (Istri);
 - 3.2. Fitriyani binti Popunos (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Nurzamin binti Popunos (anak perempuan kandung)adalah ahli waris al-marhum **Popunos bin Yoto**;
4. Menetapkan Deposito berjangka atas nama Popunos di Bank BCA Palu dengan Rekening No. 7920998041 dan saldo di dalamnya sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) adalah warisan al-marhum **Popunos bin Yoto**;
5. Menetapkan dan menunjuk **Fitriyani binti Popunos** sebagai pihak yang berhak mengurus dan mencairkan Deposito berjangka milik al-marhum **Popunos bin Yoto** pada Bank BCA Palu dan untuk keperluan lainnya;
6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020

Hal 8 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Taman

Drs. H.M.Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rahida Said, S.Ag. MH.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| - Biaya proses | Rp. 60.000.00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 240.000.00 |
| - PNPB Panggilan | Rp 30.000.00 |
| - Biaya redaksi | Rp. 10.000.00 |
| - Biaya meterai | Rp. 6 000.00 |

J u m l a h Rp. 376.000.00(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dai 9 hal.Put.No.207/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)